

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang membangun terutama bidang pendidikan dan ekonomi. Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mencapai tujuan negara yaitu untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Tujuan negara Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 (UUD 1945) alinea ke empat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pendidikan dan ekonomi merupakan dua dari beberapa indikator untuk menentukan tingkat pembangunan manusia. Diakui IPM (Indeks Pembangunan Manusia) 2011 Indonesia tidak lebih baik dari Vietnam yang baru beberapa tahun merdeka.

Pada era globalisasi saling berlomba untuk meningkatkan perekonomian dan pendidikan. Perdagangan bebas menjadi isu dominan dalam persaingan untuk memperebutkan pasar global. Hampir semua negara di dunia tidak bisa menghindari upaya liberalisasi di bidang ekonomi. Dampak nyata dari liberalisasi ekonomi adalah imbasnya terhadap masyarakat. Masyarakat ikut memikul

segala risiko beserta konsekuensi dari pesatnya arus persaingan ekonomi.

Lembaga atau perusahaan asuransi mempunyai kemampuan untuk mengambil alih risiko pihak lain adalah lembaga asuransi. Perusahaan asuransi mempunyai jangkauan yang sangat luas karena perusahaan asuransi tersebut mempunyai jangkauan yang menyangkut kepentingan-kepentingan ekonomi maupun kepentingan sosial. Di samping itu, perusahaan asuransi juga menjangkau kepentingan-kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat luas<sup>1</sup>. Salah satu risiko yang ditanggung melalui asuransi adalah biaya kesehatan keluarga.

Asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan yang positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan negara demikian pula premi-premi yang terkumpul dalam suatu perusahaan asuransi dapat diusahakan dan digunakan sebagai dana untuk usaha pembangunan. Hasilnya akan dapat dinikmati masyarakat.

Tujuan dari asuransi itu sendiri secara umum adalah :

1. Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak.
2. Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan

---

<sup>1</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm. 18.

perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan biaya.

3. Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti.
4. Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang.
5. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa.
6. Menutup *Loss of Earning Power* seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi (bekerja)<sup>2</sup>.

Usaha pemerintah untuk mengembangkan bidang usaha asuransi diimplementasikan

dengan mengeluarkan berbagai peraturan tentang perizinan usaha perusahaan asuransi, tata cara perizinan usaha sebagaimana yang telah ditetapkan dalam KUHD dan Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Salah satu usaha yang ditujukan untuk memperkecil risiko bagi keluarga adalah asuransi. Usaha asuransi didasarkan pada pengelolaan premi asuransi

---

<sup>2</sup> Asuransi Jiwa Central Asia Raya, <http://www.wikimu.com/News/Print.aspx?id=1606>

berdasarkan sistem perekonomian negara berdasarkan pada sistem hukum dalam pengelolaan dana premi nasabah.

Perusahaan asuransi tumbuh dan berkembang dengan cepat. Salah satu bidang asuransi yang tumbuh cepat adalah asuransi konvensional. Kesadaran masyarakat meningkat terhadap pentingnya asuransi sebagai transformasi nilai-nilai kehidupan kepada generasi berikutnya dan sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas hidup. Asuransi konvensional tumbuh dan bersaing untuk menjadi pilihan masyarakat yang heterogen.

Seiring dengan semakin kompleksnya persoalan perasuransian dan adanya tuntutan masyarakat terhadap keberadaan lembaga asuransi yang lebih baik dari sisi pengelolaan maka tumbuhlah asuransi yang dikombinasikan dengan investasi dari perusahaan asuransi yang ingin mewujudkan komposisi yang tidak jauh berbeda dengan investasi dan bukan dengan tabungan. Dengan membeli polis asuransi jiwa sebagai proteksi, masyarakat sekaligus berinvestasi.

Dalam hal ini penulis tertarik untuk membahas mengenai asuransi yang dikombinasikan dengan investasi. Asuransi yang dikombinasikan dengan investasi merupakan jenis asuransi baru yang dikembangkan dari asuransi jiwa. Karena produk dasarnya asuransi jiwa, maka unsur dari pada asuransi dan investasi adalah perlindungan jiwa. Dengan perkembangannya masyarakat saat ini, diikuti pula dengan perkembangan pola pemikiran yang menyadari bahwa asuransi

merupakan investasi untuk masa depan selain investasi dalam bidang kesehatan.

Asuransi yang dikombinasikan dengan investasi merupakan salah satu jenis asuransi jiwa yang mengandung unsur investasi, yakni dana investasinya dipisahkan dengan dana pertanggungan untuk klaim tertanggung. Dana klaim tertanggung dikelola oleh perusahaan asuransi, sedangkan investasi dikelola oleh manajer investasi yang terpisah.

Produk asuransi menjadi lebih variatif dalam perkembangannya. Nilai tunai tidak hanya bisa diambil pada saat tahapan investasi berdasarkan prinsip pengelolaan. Hal ini memang dimungkinkan hanya jika nilai tunainya sudah muncul. Nilai tunai dapat diambil jika memang sudah ada bagian dari premi asuransi yang diinvestasikan dalam asuransi .

Berdasarkan hasil observasi pada perusahaan asuransi yang menawarkan produk yang dibayarkan sekaligus menunjukkan bahwa proses perikatan pada perusahaan asuransi kurang mengikuti prosedur sebagai contoh kurangnya penjelasan mengenai kedudukan nasabah dalam perjanjian tersebut terutama pada masalah-masalah hukum seperti, penolakan klaim akibat kesalahan keabsahan dokumen. Nasabah dirugikan akibat kesalahan prosedur akibat penetapan status sehat nasabah yang meninggal sebelum 1 tahun akibat penyakit yang dianggap menahun. Padahal nasabah sebelum meninggal dinyatakan

sehat oleh dokter yang direkomendasikan oleh perusahaan asuransi tersebut namun tidak disertai dokumen rekomendasi oleh perusahaan asuransi tersebut.

Perjanjian tentang asuransi yang preminya dibayarkan sekaligus tidak diikuti oleh penjelasan secara hukum mengenai faktor yang dapat membatalkan pengajuan klaim ditinjau dari sisi hukum misalnya pemberian keterangan tentang riwayat penyakit yang tidak diberitahukan.

Klaim asuransi akan dibayarkan jika nasabah minimal 1 tahun setelah perjanjian dibuat, artinya klaim akan ditolak jika nasabah meninggal karena penyakit yang menahun dan tidak diberitahukan kepada pihak asuransi, nasabah tidak diberi penjelasan mengenai faktor-faktor yang dapat menggugurkan klaim asuransi.

Penyelenggaraan asuransi pembayaran sekaligus hanya memberikan keuntungan kepada perusahaan dalam upaya mencari dana yang lebih cepat tanpa diimbangi dengan perlindungan yang lebih baik dan proses klaim yang lebih mudah.

Klaim asuransi tetap dinilai sama baik dari waktu maupun proses seperti layaknya premi yang dibayar setiap bulan, nasabah seharusnya memperoleh nilai lebih tinggi dalam hal perlindungan, keamanan dan kemudahan proses karena memberikan sekaligus investasi asuransi.

Pada saat ini setidaknya ada tiga hal utama yang menyebabkan

masyarakat menjadikan asuransi sebagai instrumen investasi, yakni kesehatan, pendidikan, dan pensiun alasan kesehatan masih menjadi hal utama bagi masyarakat yang hendak berasuransi namun, pada masa mendatang tidak menutup kemungkinan alasan investasi menjadi hal utama bagi masyarakat untuk memegang polis asuransi.

Berlangsungnya asuransi sebagai investasi di PT. Prudential ini, diharapkan dapat mempermudah terwujudnya salah satu pilar strategis yaitu penghasilan merata untuk semua konsekuensi logis dari keikutsertaan secara aktif masyarakat dalam investasi adalah biaya Asuransi

Penelitian akan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana kedudukan KUHD dan hukum perdata dalam pengelolaan asuransi sebagai investasi di PT. Prudential Penelitian layak dilakukan mengingat masyarakat kurang memahami dasar hukum penyelenggaraan asuransi dan bagaimana penyelesaian klaim asuransi atau sengketa yang terjadi dihubungkan dengan kedudukan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dalam perasuransian yaitu Undang-Undang Nomor.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, KUHD dan Buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis sangat tertarik untuk membahas tentang Prudential. Bertitik tolak dari permasalahan di atas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut sehingga mengambil judul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA YANG PREMINYA DIBAYAR SEKALIGUS SEBAGAI INVESTASI PADA PT.PRUDENTIAL DIHUBUNGGAN DENGAN KUHD”**

**B. Identifikasi masalah**

Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan materi dalam skripsi ini, maka penulis mengemukakan beberapa permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana KUHD mengatur terhadap nasabah yang membayar premi sekaligus?
2. Bagaimana penyelesaian klaim asuransi yang dibayar sekaligus dihubungkan Dengan KUHD?

**C. Tujuan Penelitian**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pengaturan hukum asuransi yang dibayarkan sekaligus sebagai investasi yang diatur dalam KUHD.
2. Penyelesaian klaim asuransi sebagai investasi dihubungkan dengan KUHD.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian bermanfaat apabila hasil yang diperolehnya dapat berguna untuk memperbaiki kualitas hidup manusia pada umumnya. Penelitian terhadap pengetahuan meliputi pengetahuan yang teoritis dan praktis, sehingga berdasarkan hal tersebut, manfaat penelitian dapat berupa:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata pada umumnya, khususnya hukum dagang tentang penyelesaian klaim dalam asuransi yang dibayarkan sekaligus ditinjau dari hukum perdata tentang asuransi. Hasil penelitian dapat memberikan bahan masukan dan menjadi salah satu referensi - referensi bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya tentang dasar hukum pengelolaan dan penyelesaian sengketa klaim asuransi yang dibayarkan sekaligus berdasarkan KUHD.

Hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan PT. Prudential dalam upaya mengembangkan segmentasi pasar terutama pada pasar potensial, terutama pada masyarakat golongan menengah keatas.

## E. Kerangka Teori

Dewasa ini dunia asuransi dan investasi merupakan hal yang paling penting dalam hal perkembangan suatu negara. Di tengah kondisi yang tidak dapat diperkirakan terkait dengan risiko hidup seperti kecelakaan, kehilangan jiwa yang dapat berdampak pada partisipasi peserta asuransi masyarakat diarahkan pada persiapan untuk memperkecil risiko tersebut .

Asuransi semakin diminati masyarakat dibandingkan asuransi pensiun. Diperkirakan, sejak dua tahun terakhir nilai premi asuransi di Indonesia lebih dari 50 persen. Tidak menutup kemungkinan pada tahun-tahun mendatang persentasinya semakin besar. Asuransi biasanya memberikan kepastian dalam hal jumlah. Artinya, masyarakat dijanjikan pada tahun-tahun tertentu dan diberi sejumlah dana yang telah dijanjikan. Misalnya, dengan membayar premi dalam jumlah tertentu, bisa bulanan atau tahunan. Selain itu diberikan janji akan mendapatkan sejumlah dana yang biasanya disesuaikan dengan jenjang waktu berinvestasi, dan seterusnya.

Sebagai investasi, asuransi ini akan mengelola dan menginvestasikan sebagian premi yang dibayarkan. Dengan mulai tampak adanya perubahan dalam cara berpikir sebagian besar masyarakat Indonesia, dari alam tradisional ke alam modern yang penuh dengan liku-liku hidup, maka sudah tiba saatnya dunia perasuransian di Indonesia mengembangkan usahanya. Betapa

penting dan besar manfaat asuransi dalam masa pembangunan dewasa, terutama dalam usaha menyerap modal swasta melalui premi asuransi yang didapat dari polis.

Pengertian asuransi itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1992 adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan<sup>3</sup>.

Pengertian asuransi diatas, akan lebih jelas bila dihubungkan dengan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menjelaskan bahwa asuransi adalah :

Suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

---

<sup>3</sup> Djoko Prakoso, et.al., *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 1.

Dalam pasal 247 KUHD bahwa Asuransi merincikan asuransi dalam 5 (lima) jenis, diantaranya 1) Asuransi terhadap kebakaran. 2), Asuransi yang mengancam hasil-hasil pertanian di sawah. 3), Asuransi jiwa. 4), Asuransi di lautan dan perbudakan. 5), Asuransi pengangkutan darat dan di sungai-sungai serta di perairan-perairan pedalaman.

Pasal 247 KUHD tersebut kalau dibandingkan dengan perkembangan pertanggungan dan teknologi dan ilmu pengetahuan telah berpengaruh terhadap jenis-jenis pertanggungan yang tidak disebutkan di dalam pasal itu dan melingkupi atau kriteria yang dipakai pembuat undang-undang yang tidak sesuai seperti:

1. Pertanggungan kebakaran dalam arti murni hanya dipandang menanggung kepentingan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak yang tidak dikirim atau diangkut, sedangkan kerugian karena kebakaran yang menimpa kapal dan barang-barang yang dalam perjalanan untuk dikirim/diangkut menjadi digolongkan pada pertanggungan laut.
2. Mengenai pertanggungan sakit, dalam arti murni menurut sifatnya seseorang yang sedang sakit itu tidak dapat bekerja untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya sehingga untuk kerugiannya itu akan dibayar oleh penanggung dan masih banyak kepentingan lain dari tertanggung yang dapat dikaitkan dalam

peristiwa sakit itu misalnya akibat sakitnya itu menderita rugi karena harus membayar ongkos perawatan, pemondokan dan lain-lain, sehingga diperlukan pertanggung jawaban biaya sakit (*Ziektekosten Verzekering*).

Untuk pengembangan kegiatan asuransi dan investasi semua peserta di samping mendapatkan keuntungan pribadi juga mendapat keuntungan bersama. Oleh karena itu, perlu di ingat bahwa asuransi diawasi oleh satu badan atau Dewan Pengawas seperti yang ada. Keberadaan dewan pengawas dimaksud dipandang mutlak, untuk mengawasi penggunaan dan pendistribusian dana yang diperoleh serta mensahkan produksi yang akan dipasarkan serta tata cara pemasaran atau operasional dilapangan.

Perkembangannya masyarakat dari berbagai aspek terutama perkembangan pola pemikiran yang menyadari bahwa asuransi merupakan investasi untuk masa depan. asuransi adalah investasi dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sadar akan pentingnya investasi di masa depan maka perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi yang mengkombinasikan dengan investasi sangat penting guna mendukung penyelenggaraan asuransi yang berkelanjutan. PT. Prudential mengeluarkan produk asuransi yang dikombinasikan dengan investasi.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

### 1. Metode Pendekatan

Metode penelitiannya adalah dengan studi kasus yang menggunakan pendekatan *Yuridis Normatif*. Penelitian dengan pendekatan *Yuridis Normatif* yaitu, permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan<sup>4</sup>.

### 2. Bahan Penelitian

Data sekunder adalah data dari penelitian kepustakaan dimana dalam data terdiri dari 3 ( tiga ) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, meliputi :

- UUD 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa

---

<sup>4</sup> Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jarimetri*, Jakarta, Cet. IV, Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 11.

buku literatur, hasil karya sarjana. Literatur tersebut antara lain:

- Buku-buku tentang Penelitian Hukum Normatif
- Buku-buku tentang Asuransi
- Buku-buku tentang Asuransi dan Investasi
- Website-website tentang Asuransi dan Investasi

Bahan Hukum Tersier adalah merupakan bahan hukum sebagai pelengkap dari kedua bahan hukum sebelumnya, berupa:

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia
3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

Penulisan ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan cara membaca dan mencermati buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan mempelajari literatur-literatur lainnya yang kemudian berdasarkan studi pustaka tersebut selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok dan materi bahasannya.

Wawancara dilakukan terhadap nasabah dan staff yang berwenang untuk menjelaskan mengenai proses klaim asuransi sebagai investasi. Pengambilan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* artinya penentuan sampel penelitian berdasarkan pertimbangan

tertentu<sup>5</sup>. Wawancara dilakukan kepada Kepala bagian divisi. Pemasaran, staff administrasi dan masyarakat peserta asuransi<sup>6</sup>. Wawancara merupakan bahan non hukum .

#### 4. Metode Analisa Data

Pengolahan data menggunakan metode komparatif analisis artinya data yang diperoleh berdasarkan kenyataan kemudian dikaitkan dengan penerapan dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibahas, dianalisa, kemudian ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

#### G. Sistematika Penulisan

Pembahasan skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa bab Pembagian tersebut dilakukan secara sistematis sesuai dengan tahapan-tahapan uraiannya, sehingga tidak berdiri sendiri tetapi berhubungan erat satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang menyeluruh.

Adapun isi dari tiap-tiap bab tersebut adalah sebagai berikut:

#### Bab I. PENDAHULUAN.

Dalam bab ini penulis menguraikan garis besar materi skripsi mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian,

---

<sup>5</sup> Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, Alfabeta, Jakarta, t.t., hlm. 68.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marjuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, t.t., hlm. 165.

lokasi penelitian dan sistematika penulisan.

## **Bab II. TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI DAN INVESTASI**

Bab ini menguraikan tentang teori perlindungan hukum pengertian asuransi dan investasi, serta mengenai dasar hukum asuransi dan investasi, syarat-syarat perjanjian asuransi dan, prinsip-prinsip dan penggolongan asuransi dan investasi serta diakhiri dengan penyelenggaraan asuransi dan investasi

## **Bab III. PENYELENGGARAAN ASURANSI DAN INVESTASI PADA PT. PRUDENTIAL.**

Pada bab ini menguraikan tentang data-data yang telah diperoleh dari PT. Prudential yang dihubungkan dengan KUHD.

## **Bab IV. KEDUDUKAN KUHD DAN HUKUM PERDATA DALAM PENGAJUAN KLAIM DAN PENYELESAIAN ASURANSI YANG DIKOMBINASIKAN DENGAN INVESTASI .**

Dalam bab ini merupakan analisis tentang kedudukan kitab undang-undang hukum dagang dan hukum perdata dalam pengajuan klaim asuransi yang dikombinasikan dengan investasi dan penyelesaian sengketa asuransi antara nasabah dan perusahaan.

## **Bab V. PENUTUP**

Memuat kesimpulan penulis mengenai segala sesuatu yang

telah diuraikan pada bab-bab yang terdahulu serta saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi pembaca skripsi ini terutama bagi yang berkepentingan.

